



Salinan

P U T U S A N

Nomor: 57/Pdt.G/2011/PA.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai “ PENGGUGAT “ ;

----- L a w
a n

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri. Dalam perkara ini di bawah Wali Pengampu (Ibu kandung Tergugat) bernama Kamsiyah, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai “ TERGUGAT “ ; -----

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Hal. 1 dari 11 hal.Put.No.57/Pdt.G/2011/PA.Kdr



--

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi
dalam persidangan ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 26 Januari 2011 yang telah terdaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register
Nomor : 57/Pdt.G/2011/PA.Kdr. tanggal 26 Januari 2011,
dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada
pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 1995, penggugat dengan
tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
kecamatan XXXXX, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan
Akta Nikah Nomor : 78/68/V/95 tanggal 16 Mei
1995 ;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat
dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan
bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di dan
hingga saat ini belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, sejak tahun 1996 Penggugat dengan Tergugat
mengalami perselisihan dan pertengkaran terus
menerus yang berdampak pada ketidak tentraman lahir
batin bagi Penggugat;
4. Bahwa timbulnya ketidak tentraman lahir batin bagi
Penggugat tersebut, disebabkan antara lain antara
lain disebabkan Tergugat mengalami gangguan jiwa ;

Hal. 2 dari 11 hal.Put.No.57/Pdt.G/2011/PA.Kdr



5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2000 sampai dengan sekarang, Penggugat bertempat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Kediri ;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun Penggugat tetap belum bisa menerimanya;
7. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak mencintai Tergugat lagi serta tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan, sehingga Penggugat bertekad untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Hal. 3 dari 11 hal.Put.No.57/Pdt.G/2011/PA.Kdr



Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Wali Pengampu Tergugat meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 57/Pdt.G/2011/PA.Kdr. tanggal 11 Pebruari 2011 dan Nomor yang sama tanggal 4 Maret 2011 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dua kali, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan halangan yang sah ; --

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan pihak dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Wali Pengampu Tergugat pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidak hadiran Tergugat tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1. Foto copy KTP sesuai dengan aslinya dan bermeterai

Hal. 4 dari 11 hal.Put.No.57/Pdt.G/2011/PA.Kdr



cukup atas nama Penggugat Nomor : 3571014706520004
tanggal 19 Agustus 2008, selanjutnya diberi kode
P.1.; -----

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya
dan bermeterai cukup Nomor : 78/68/V/95 yang
dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX tanggal 16 Mei
1995, selanjutnya diberi kode P.2.;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut
telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi,
yaitu :

- 1. SAKSI 1, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;
Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,
karena saksi kakak ipar Penggugat ;
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat
adalah suami isteri sah yang pelaksanaan
pernikahannya pada tahun 1995 dan selama
pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya
suami isteri di Kota Kediri namun belum
dikaruniaai anak;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah
pisah tempat tinggal sejak tahun 1996 sampai
dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
karena Tergugat mengalami gangguan jiwa;

- 2. SITI NGAISAH binti JADI, umur 73 tahun, agama Islam,
pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Hal. 5 dari 11 hal.Put.No.57/Pdt.G/2011/PA.Kdr



Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1995 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri namun belum dikaruniai anak;- -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mengalami gangguan jiwa; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

-

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Hal. 6 dari 11 hal.Put.No.57/Pdt.G/2011/PA.Kdr



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Wali Pengampu Tergugat yang telah
dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana
diatur dalam pasal 26 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal
138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak
datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan dan
tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak
ternyata bahwa ketidak datangnya disebabkan suatu
halangan yang sah, oleh karenanya Majelis patut
menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan
patut tidak hadir ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah
mendamaikan pihak dengan memberi nasehat kepada
Penggugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga
dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak
berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Wali Pengampu
Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali
dengan patut tidak hadir dipersidangan pada hari yang
telah ditentukan, sehingga pada hari sidang yang telah
ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat,
sehingga Majelis Hakim berpendapat proses mediasi tidak
dapat diterapkan kepada para pihak. (Vide: Pasal 7 ayat
(1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2008 yang selengkapannya berbunyi "Pada hari sidang
yang telah ditentukan **yang dihadiri kedua belah pihak**,
hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi),
maka dengan ketidak hadiran pihak Tergugat, terhadap

Hal. 7 dari 11 hal.Put.No.57/Pdt.G/2011/PA.Kdr



perkara ini proses mediasi tidak dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengalami gangguan jiwa yang puncaknya sejak tahun 1996 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat di Kabupaten Kediri ;

Menimbang, bahwa pertama- pertama berdasarkan bukti P2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang telah diajukan oleh Penggugat telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat mengalami gangguan jiwa bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang, yaitu Penggugat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat di Kabupaten

Hal. 8 dari 11 hal.Put.No.57/Pdt.G/2011/PA.Kdr



Kediri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada haraaan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan pendapat ulama yang termaktub di dalam Kitab Ghoyatul Maram Syekh Muhyidin antara lain berbunyi : -----

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها
طلق عليه القاض طلق

Artinya : “Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”.

maka berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas dengan mengingat pula ketentuan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, oleh karenanya pula Majelis menjatuhkan talak satu ba’in shughra kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 11 hal.Put.No.57/Pdt.G/2011/PA.Kdr



Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (Vide : pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;

----- M E N G A D I
L I -----

1. Menyatakan bahwa Wali Pengampu Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1432 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. Zainal Farid, SH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munadhiroh, SH.,MH. dan Dra. Istiani Farda masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Abdul Malik,ST.,SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Wali Pengampu Tergugat. -----

Hal. 10 dari 11 hal.Put.No.57/Pdt.G/2011/PA.Kdr



Untuk salinan yang sama bunyinya
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA
PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Ketua Majelis

Drs. ABD. HAM D. SH., MH.

Drs. Zainal Farid, SH.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Munadhiroh, SH., MH.

Farda

Hakim Anggota

ttd

Dra. Istiani

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Malik, ST., SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya	Rp.	30.000.
2.	PendRp.		0
3.	ftarRp.		0
4.	n Rp.		250.000
	Biaya Proses		.
	Biaya		0
	Redak		0
	si		5.000.0
	Biaya		0
	Mater		6.000.0
	ai		0
	Jumlah	Rp.	291.000

.

0

0

(dua ratus sembilan puluh
satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)